



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 28 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN
TATAKERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II BANDAR LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar
Lampung Nomor : 188.342/546/58/1996 tanggal 9 April
1996 Perihal pengesahan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung ;

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar
Lampung Nomor 31 Tahun 1996 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandar Lampung ;

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan
Peraturan Daerah dimaksud dalam suatu Surat Keputusan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 2888) ;

COORDINASI BIDANG
KELEMBAGAAN
TINDAK LANJUT RAPAT
TANGGAL:

No	JABATAN
1	ASS. IVSEKWILDA:
2	KA BIRO ORGANISASI:
3	KA BIRO HUKUM:
4	KA BIRO KEPEGAWAIAN:
5	KA DINAS/BADAN:
6	KA BIRO TATA PEM.
7	
8	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3373) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
penyelenggaraan Otonomi dengan Titik berat pada
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 1992, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3487) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah dan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG, dengan perbaikan sebagai berikut :

- A. Pada Konsideran mengingat ditambah satu butir lagi menjadi butir 7 (tujuh) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- B. Pasal 3 Ayat (2) kata-kata Sekretariat Kotamadya diubah dan harus dibaca Sekretaris Kotamadya ;
- C. Pasal 5 huruf b diubah dan harus dibaca penyelenggaraan kerja sama Perpustakaan dengan Instansi lain dilingkungan Kotamadya ;
- D. Pasal 6 Ayat (1) diubah dan harus dibaca :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Administrasi dan Pengolahan ;
 - d. Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain.
- E. Pasal 7 huruf b diubah dan harus dibaca melakukan kerja sama antar Perpustakaan, baik didalam maupun diluar lingkungan Kotamadya ;

F. Bagian Keempat Seksi Akuisisisi dan Pengolahan
diubah dan harus dibaca

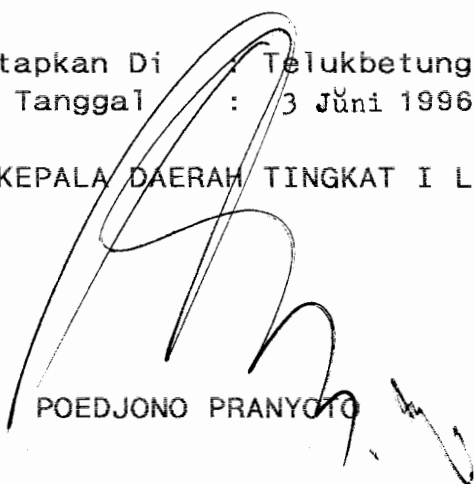
Bagian Keempat
Seksi Akuisisi dan Pengelolaan

G. Pasal 11 Ayat (1) kata-kata Pasal 5 diubah dan
harus dibaca Pasal 6.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Telukbetung
Pada Tanggal : 3 Juni 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
 3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
 4. Himpunan Keputusan.
-